



PUTUSAN

NOMOR 43 /PID.SUS/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Citra Wulandari Binti Pakiah Saharudin;
2. Tempat lahir : Selat Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 18 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. R. Ali Haji RT.001 RW.001 Desa Tulang Kec. Karimun Kab. Karimun / Sungai Lakam Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023./PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan 17 Mei 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan 16 Juli 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Linda Theresia, S.H.,C.LA.,CTA, Medya Permata, S.H dan Romualdes AL Ray Hanny Jannah, S.H penasihat hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia (LBH SADO), Beralamat di Jl.Ruko Balai Garden Blok A1 No.10, Kelurahan Kapling, Kec.Tebing Kab.Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan register No.34/SK-II/2023/PN Tbk tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas:

Primair melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 43/PID.SUS/2023/PT TPG Tanggal 16 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/PID.SUS/2023/PT TPG Tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023./PT TPG



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun Nomor PDM-10/TBK/Enz.2/01/2023 tanggal 15 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CITRA WULANDARI Binti PAKIAH SAHARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CITRA WULANDARI Binti PAKIAH SAHARUDIN berupa Pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan.Diserahkan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN
 - 1 (satu) lembar lakban berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk HD;
 - 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI INE-LX2 berwarna biru

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023./PT TPG



dengan No.Handphone : 085272518582.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 17 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Citra Wulandari Binti Pakiah Saharudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Citra Wulandari Binti Pakiah Saharudin oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Citra Wulandari Binti Pakiah Saharudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut pada tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023./PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid.Sus/2023/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 17 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 26 April 2023 kepada Penuntut Umum / Pemanding maupun kepada Terdakwa/Terbanding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair;
- b. Bahwa Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan fakta di persidangan yaitu:
 - i. Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 14.30 WIB

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023./PT TPG



menghubungi saksi SAWALUDIN alias BEBEN Bin HABIBUN, selanjutnya saksi AWALUDDIN alias BEBEN Bin HABIBUN menghubungi saksi YAMIYANA alias BOY Bin ZULKIFLI kemudian saksi AWALUDIN alias BEBEN Bin HABIBUN, Terdakwa dan saksi YAMIYANA Bin Zulkifli bertemu di rumah saksi YAMIYANA alias BOY Bin ZULKIFLI di Sungai Lakam RT 004 RW 002 Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Terdakwa menyerahkan uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada SAWALUDIN alias BEBEN Bin HABIBUN yang selanjutnya diserahkan kepada saksi YAMIYANA alias BOY Bin ZULKIFLI lalu saksi YAMIYANA alias BOY Bin ZULKIFLI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik yang dilakban kepada saksi SAWALUDIN alias BEBEN Bin HABIBUN lalu saksi SAWALUDIN alias BEBEN Bin HABIBUN menyerahkannya kepada Terdakwa;

- ii. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang telah disumpah, didukung keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah membeli dan menerima narkoba jenis shabu, di mana perbuatan Terdakwa merupakan rangkaian peristiwa pidana yang tidak terpisahkan dengan perbuatan saksi SAWALUDIN alias BEBEN Bin HABIBUN dan saksi YAMIYANA alias BOY Bin ZULKIFLI, sedangkan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah memutus dalam perkara yang lain terhadap YAMIYANA alias BOY Bin ZULKIFLI sebagai “penjual” dan SAWALUDIN alias BEBEN Bin HABIBUN sbagai “perantara dalam jual beli”
 - c. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah salah dalam menerapkan hukum sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam perkara ini harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan hukum dan rasa keadilan;
- Oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menjatuhkan putusan :

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023./PT TPG



1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa CITRA WULANDARI Binti PAKIAH SAHARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotik golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CITRA WULANDARI Binti PAKIAH SAHARUDIN berupa Pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidi 3 (Tiga) Bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan.
Diserahkan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN
 - 1 (satu) lembar lakban berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk HD;
 - 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI INE-LX2 berwarna biru dengan No.Handphone : 085272518582.Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023./PT TPG



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut dipertimbangkan bahwa memang benar faktanya bahwa Terdakwa CITRA WULANDARI Binti PAKIAH SAHARUDIN telah membeli narkoba jenis shabu kepada saksi YAMIYANA alias BOY Bin ZULKIFLI sebagai “penjual” melalui saksi SAWALUDIN alias BEBEN Bin HABIBUN sebagai “perantara dalam jual beli”. Namun demikian di persidangan tidak terungkap fakta bahwa narkoba yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut dijual lagi kepada pihak lain. Namun faktanya adalah bahwa setelah membeli narkoba jenis shabu dari saksi YAMIYANA alias BOY Bin ZULKIFLI selanjutnya Terdakwa bersama saksi SAWALUDIN alias BEBEN Bin HABIBUN menghisapnya di rumah SAWALUDIN alias BEBEN Bin HABIBUN sehingga sabu tersebut tersisa 0,04 g yang kemudian disita menjadi barang bukti dan diajukan ke persidangan. Sehingga pembelian narkoba oleh Terdakwa hanya merupakan proses untuk mendapatkan narkoba tersebut;

Menimbang bahwa dengan fakta tersebut diatas demikian kedudukan Terdakwa dalam perkara aquo lebih tepat sebagai orang yang menyimpan atau menguasai narkoba;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 17 April 2023 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023./PT TPG



narkotika yang disita dari Terdakwa sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram yaitu kurang dari 1 (satu) gram jumlah standar penggunaan *methamfetamina* untuk satu hari sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dengan demikian status Terdakwa adalah sebagai pengguna narkotika bukan sebagai pengedar, serta tidak terbuktinya Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, maka beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang besarnya seperti tertera dalam amar putusan;

Menimbang bahwa putusan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan aquo dirasa sudah adil baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan ditangkap serta ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa akan dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 21/Pid.Sus/2023/PN.Tbk. tanggal 17 April 2023 yang dimintakan banding, menjadi:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023./PT TPG



1. Menyatakan Terdakwa CITRA WULANDARI Binti PAKIAH SAHARUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa CITRA WULANDARI Binti PAKIAH SAHARUDIN oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa CITRA WULANDARI Binti PAKIAH SAHARUDIN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti
 - o 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023./PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN

- o 1 (satu) lembar lakban berwarna hitam;
- o 1 (satu) buah kotak rokok merk HD;
- o 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI INE-LX2 berwarna biru dengan No.Handphone : 085272518582.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua, PRIYANTO, S.H.,M.Hum. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta SYAIFUL ISLAMI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

ttd

PRIYANTO, S.H.,M.Hum.

BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H.

ttd

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

SYAIFUL ISLAMI, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023./PT TPG